



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR  
DAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TENTANG  
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER**

**Nomor : 1712/DKK/XI/2019**

**Nomor : B.1197/FKIK/HM.01/11/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (04-11-2019) bertempat di **Makassar** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. Hj. A. NAISYAH TUN AZIKIN, M.Kes** : Jabatan **Kepala Dinas**, bertindak untuk dan atas nama **Dinas Kesehatan Kota Makassar** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.....
2. **Dr. dr. SYATIRAH DJALALUDDIN, Sp.A., M.Kes** : Jabatan **Dekan**, bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**....

**MENINGAT** Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (secara kolektif disebut di sini sebagai "**PARA PIHAK**") dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**") telah setuju untuk melakukan Nota Kesepakatan yang merupakan pernyataan minat dari **PARA**

*Paraf 1 : ..... Paraf 2 : .....*

**PIHAK**, dan catatan pemahaman antara, **PARA PIHAK** untuk bekerja sama, dan menjelaskan dasar bekerja sama antara, **PARA PIHAK**;

dan

**MENGINGAT** mengakui dan menyetujui bahwa Nota Kesepakatan ini adalah catatan dan keinginan dari pemahaman **PARA PIHAK** dan tidak akan memiliki efek mengikat secara hukum. **PARA PIHAK** telah mencapai pemahaman sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **SASARAN NOTA KESEPAKATAN**

**Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** bertindak sesuai dengan Pasal 2 dari Nota Kesepakatan ini untuk berkolaborasi dengan **Dinas Kesehatan Kota Makassar** dalam beberapa bidang yang diatur dalam Pasal 2. Rincian Bidang kolaborasi akan dimasukkan kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama yang saling mengikat sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini.

Masing-masing **PIHAK** mengakui dan menyetujui bahwa perjanjian tertulis tersebut akan dinegosiasikan dan dimasukkan ke dalam hal kegiatan khusus yang ditetapkan di bawah Pasal 2 dari Nota Kesepakatan ini.

**PARA PIHAK** wajib memperhatikan prinsip-prinsip kejujuran dan itikad baik dalam negosiasi dan pelaksanaan perjanjian lanjut berikutnya dan sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, dan dalam setiap kegiatan kolaboratif yang dimaksudkan di sini.

## **PASAL 2**

### **LINGKUP KERJA SAMA**

**Dinas Kesehatan Kota Makassar** menyanggupi untuk berkolaborasi dengan **Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** dan setuju, untuk berkolaborasi dengan **Dinas Kesehatan Kota Makassar** dalam bidang-bidang sebagai berikut :

- Kelengkapan administrasi pelayanan, pendidikan, penelitian kedokteran, pengabdian masyarakat serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran

Paraf 1 : ..... Paraf 2 : .....

### PASAL 3

#### JANGKA WAKTU

Diluar hal-hal yang menyatakan berakhirnya atau terjadinya keputusan Nota Kesepakatan ini, Nota Kesepakatan ini mulai dan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pelaksanaan kegiatan, dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan bersama. **PARA PIHAK** selanjutnya menyetujui dan berusaha menyimpulkan dan merumuskan perjanjian tertulis definitif untuk menetapkan syarat dan kondisi dari hal-hal sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini dalam waktu enam bulan sejak tanggal pelaksanaan. Secara tertulis, jangka waktu Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### PASAL 4

#### PELAKSANAAN

Setiap pekerjaan, diskusi, pertemuan atau kegiatan lain yang diperlukan untuk tujuan Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan di tempat lain yang akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**. Rincian spesifik, metode dan program pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dikembangkan dan diselesaikan serta tunduk pada kesepakatan **PARA PIHAK**.----

### PASAL 5

#### KELOMPOK KERJA, INFORMASI DAN REKOMENDASI

1. **PARA PIHAK** dapat membentuk suatu Kelompok Kerja Bersama yang beranggotakan dari Wakil-Wakil kedua belak **PIHAK** yang wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang berada dalam cakupan Nota Kesepakatan. Kelompok Kerja Bersama akan bertemu apabila dipandang perlu, secara bergantian di Makassar atau di lokasi Pihak **Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alauddin Makassar**;-----
2. Setiap perwakilan berwenang dari **PARA PIHAK** wajib, berdasarkan pengetahuan dan penilaian mereka pada waktu yang bersangkutan, menggunakan upaya terbaik

Paraf 1 : ..... Paraf 2 : .....

mereka untuk menyediakan informasi dan bantuan yang diperlukan kepada **PARA PIHAK**, untuk tujuan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini. Perwakilan berwenang tersebut harus bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan atau kapabilitas informasi atau bantuan yang diberikan.-----

## PASAL 6

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Masing masing **PIHAK** wajib menghormati Hak kekayaan Intelektual pihak lain sesuai dengan hukum nasional yang berlaku,
2. Dalam pengaturan khusus, program atau proyek yang menghasilkan kekayaan intelektual, para **PIHAK** wajib memasukkannya dalam pengaturan terpisah sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang,
3. Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan informasi dari **PIHAK** lain atas hasil yang diperoleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PIHAK** yang akan mengungkapkan rahasia wajib mendapatkan persetujuan tertulis dalam bentuk perjanjian *non-disclosure* dari **PIHAK** lain sebelum pembukaan informasi dan data tersebut.

## PASAL 7

### PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran, pelaksanaan atau penerapan setiap ketentuan dari Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan dengan dasar saling menghormati dan saling menguntungkan tanpa merujuk pada **PIHAK** lainnya atau **PIHAK KETIGA** atau pengadilan internasional, organisasi atau forum.

## PASAL 8

### PENGAKHIRAN

Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum tanggal berakhirnya yang tercantum pada Pasal 3 dengan memberitahukan **PIHAK** lainnya tentang pengakhiran tersebut. Nota Kesepakatan tersebut, berakhir tiga puluh hari setelah diterimanya pemberitahuan pengakhiran, kecuali pemberitahuan ditarik oleh keputusan bersama **PARA PIHAK** sebelum akhir periode ini.

**SEBAGAI BUKTI, PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepakatan ini pada tanggal di bawah ini.

**DITANDATANGANI** pada hari **Senin** tanggal **Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (04-11-2019) di **Makassar** dalam dua salinan asli.

UNTUK

**DINAS KESEHATAN  
KOTA MAKASSAR**



dr. Hj. A. NAISYAH TUN AZIKIN, M.Kes  
Kepala Dinas

UNTUK

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR**



Dr. dr. SYATIRAH DJALALUDDIN, Sp.A., M.Kes  
Dekan